



PUTUSAN

Nomor : 66/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JIAN RACHMAT SUCIADY**
Alias **JIAN**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/ Tanggal Lahir: 25 Tahun/ 17 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Jene RT/RW 000/000
Desa / Kel. Lagaruda Kec. Sanrobone
Kab. Takalar Prop. Sulawesi Selatan /
Tagari Tallunglipu Tallunglipu
Kab. Toraja Utara
Prop. Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir Becak Motor)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja tanggal 22 Pebruari 2021, sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja tanggal 25 Pebruari 2021, sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2021 ;
3. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja tanggal 28 Pebruari 2021, sejak tanggal 28 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 16 Maret 2021, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 28 April 2021, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Mei 2021, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 24 Mei 2021, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Juli 2021, sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh JHONI PAULUS, SH, MH, APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, MH dan IXPAN PANGGESO, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale dari LBH Pendidikan Toraja berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor : 24/ Pen.PH/ 2021/ PN Mak tanggal 17 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih nomor model SM-J111F dengan nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106, nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 dengan nomor simcard 0852405509210. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-10/ P.4.26/ Enz.2/ 04/ 2021 tertanggal 28 April 2021, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di Tagari atau pada waktu tertentu yang masih pada bulan Februari 2021 dekat SMA Pelita Tagari, Kec. Tallunglipu, Kab.

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 18.15 wita bertempat di Jl. Pongtiku, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan dan ditemukan 5 (lima) sachet shabu-shabu serta diakui oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY 5 (lima) sachet shabu-shabu didapat dari terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 20.15 wita bertempat di Tagari dekat SMA Pelita Tagari, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa jual bersama dengan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY yang sebelumnya terdakwa pesan dari Makassar seberat 2 (dua) gram dari teman terdakwa bernama COMBI melalui telepon whatsapp dimana shabu-shabu tersebut Sdr. COMBI kirim dari Makassar ke Tana Toraja melalui bus selanjutnya terdakwa mencari sopir mobil bus yang dimaksud oleh Sdr. COMBI di rumah saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY yang biasa ditempati sopir-sopir bus dimana pada saat terdakwa datang ke rumah saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY shabu-shabu tersebut telah diletakkan oleh sopir bus tersebut di atas meja, sehingga terdakwa langsung mengambilnya setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut terdakwa kembali ke rumah dan terdakwa sempat melihat / mengecek isi dari paket narkoba tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) sachet narkoba seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) gram shabu telah dibagi menjadi 12 (dua belas) sachet kecil sesuai dengan pesanan terdakwa dan shabu tersebut terdakwa simpan selama 1 (satu) hari di rumah kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2021 terdakwa serahkan kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi 1 (satu) gram dan 7 (tujuh) sachet kecil untuk dijual selanjutnya pada tanggal 21 Pebruari 2021 terdakwa menyerahkan kembali sisa narkoba yang masih terdakwa simpan sebanyak 5 (lima) sachet kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk dijual kemudian SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY tertangkap oleh petugas BNNK Tana Toraja dan ditemukan 5 (lima) sachet shabu-shabu dan diakui oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY bahwa 5 (lima) sachet shabu-shabu milik terdakwa yang disuruh jual, sehingga terdakwa ditangkap juga petugas BNNK Tana Toraja dan dibawa ke kantor BNNK Tana Toraja untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memesan narkoba shabu sebanyak 4 (empat) kali dari Januari-Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut : tanggal 18 Februari 2021 terdakwa pesan narkoba kepada COMBI seberat 2 (dua) gram, tanggal 19 Februari 2021 narkoba shabu tiba di Toraja sebanyak 13 (tiga belas) sachet sesuai pesanan terdakwa, yaitu : 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram, 12 (dua belas) sachet kecil dengan berat total 1 (satu) gram, tanggal 20 Februari 2021 narkoba terdakwa serahkan kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY sebanyak 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram dan 7 (tujuh) sachet kecil, tanggal 21 Februari 2021 terdakwa serahkan sisa narkoba 5 (lima) sachet kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY.
- Bahwa terdakwa menjelaskan harga yang diberikan oleh COMBI adalah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan harga yang terdakwa diberikan kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY, yaitu : 1 (satu) gram terdakwa jual Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus), $\frac{1}{2}$ (setengah) gram terdakwa jual Rp. 800.000 (delapan ratus ribu), sachet kecil terdakwa jual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 934/NNF/II/2021 tertanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd sebagai pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K Kombes Pol NRP.67030505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2505 gram milik SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY dan JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker atau pun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di Tagari atau pada waktu tertentu yang masih pada bulan Pebruari 2021 dekat SMA Pelita Tagari, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat netto keseluruhan 2,505 (dua koma lima ratus lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.15 wita bertempat di Jl. Pongtiku, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan dan ditemukan 5 (lima) sachet shabu-shabu serta diakui oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY 5 (lima) sachet shabu-shabu didapat dari terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.15 wita bertempat di Tagari dekat SMA Pelita Tagari, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa jual bersama dengan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY yang sebelumnya terdakwa pesan dari Makassar seberat 2 (dua) gram dari teman terdakwa bernama COMBI melalui telepon whatsapp dimana shabu-shabu tersebut Sdr. COMBI kirim dari Makassar ke Tana Toraja melalui bus selanjutnya terdakwa mencari sopir mobil bus yang dimaksud oleh Sdr. COMBI di rumah saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY yang biasa ditempati sopir-sopir bus dimana pada saat terdakwa datang ke rumah saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY shabu-shabu tersebut telah diletakkan oleh sopir bus tersebut di atas meja, sehingga terdakwa langsung mengambilnya setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut terdakwa kembali ke rumah dan terdakwa sempat melihat / mengecek isi dari paket narkoba tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) sachet narkoba seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) gram shabu telah dibagi menjadi 12 (dua belas) sachet kecil sesuai dengan pesanan terdakwa dan shabu tersebut terdakwa simpan selama 1 (satu) hari di rumah kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 terdakwa serahkan kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi 1 (satu) gram dan 7 (tujuh) sachet kecil untuk dijual selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2021 terdakwa menyerahkan kembali sisa narkoba yang masih terdakwa simpan sebanyak 5 (lima) sachet kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk dijual kemudian SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY tertangkap oleh petugas BNNK Tana Toraja dan ditemukan 5 (lima) sachet shabu-shabu dan diakui oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY bahwa 5 (lima) sachet shabu-shabu milik terdakwa yang disuruh jual,

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa ditangkap juga petugas BNNK Tana Toraja dan dibawa ke kantor BNNK Tana Toraja untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah memesan narkoba shabu sebanyak 4 (empat) kali dari Januari-Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut : tanggal 18 Februari 2021 terdakwa pesan narkoba kepada COMBI seberat 2 (dua) gram, tanggal 19 Februari 2021 narkoba shabu tiba di Toraja sebanyak 13 (tiga belas) sachet sesuai pesanan terdakwa, yaitu : 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram, 12 (dua belas) sachet kecil dengan berat total 1 (satu) gram, tanggal 20 Februari 2021 narkoba terdakwa serahkan kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY sebanyak 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram dan 7 (tujuh) sachet kecil, tanggal 21 Februari 2021 terdakwa serahkan sisa narkoba 5 (lima) sachet kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY.
- Bahwa terdakwa menjelaskan harga yang diberikan oleh COMBI adalah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan harga yang terdakwa diberikan kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY, yaitu : 1 (satu) gram terdakwa jual Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus), $\frac{1}{2}$ (setengah) gram terdakwa jual Rp. 800.000 (delapan ratus ribu), sachet kecil terdakwa jual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 934/NNF/II/2021 tertanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd sebagai pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K Kombes Pol NRP.67030505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2505 gram milik SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY dan JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker atau pun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di dekat SMA Pelita Tagari Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan INDRA BATARA RANDA yang merupakan anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa telah menyerahkan 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk dijual kepada orang lain dan SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY pun menyetujuinya ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Pongtiku Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan INDRA BATARA RANDA bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,22 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih model TA-1034 code 059



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card 082343589898, nomor imei 1 : 358564085794520 dan nomor imei 2 : 358564085994526, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Surya, 1 (satu) unit kendaraan becak motor dengan Nomor Polisi DP 2429 KP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DD 6231 LT dan uang tunai sejumlah Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama COMBI yang berada di Makassar ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya BNN Kabupaten Tana Toraja mendapatkan informasi dari SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY ;
- Bahwa Penyidik dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, urine terdakwa dan darah terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi INDRA BATARA RANDA, SE, MM, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di dekat SMA Pelita Tagari Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan ALBERT TRIKABUARI PANGALA yang merupakan anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa telah menyerahkan 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk dijual kepada orang lain dan SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY pun menyetujuinya ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Pongtiku Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan ALBERT TRIKABUARI PANGALA bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,22 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih model TA-1034 code 059 dengan nomor sim card 082343589898, nomor imei 1 : 358564085794520 dan nomor imei 2 : 358564085994526, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Surya, 1 (satu) unit kendaraan becak motor dengan Nomor Polisi DP 2429 KP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DD 6231 LT dan uang tunai sejumlah Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama COMBI yang berada di Makassar ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya BNN Kabupaten Tana Toraja mendapatkan informasi dari SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY ;
- Bahwa Penyidik dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, urine terdakwa dan darah terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Pongtiku Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,22 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih model TA-1034 code 059 dengan nomor sim card 082343589898, nomor imei 1 : 358564085794520 dan nomor imei 2 : 358564085994526, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Surya, 1 (satu) unit kendaraan becak motor dengan Nomor Polisi DP 2429 KP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DD 6231 LT dan uang tunai sejumlah Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh saksi dari terdakwa dimana sebelumnya saksi telah menerima 8 (delapan) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa ;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjual 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan saksi pun menyetujuinya ;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh saksi kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diterima oleh saksi dari terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir becak motor ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 934/ NNF/ II/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2061/ 2021/ NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2505 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 2062/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2063/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2064/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2065/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari BNN Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di dekat SMA Pelita Tagari Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menyerahkan 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk dijual kepada orang lain dan SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY pun menyetujuinya ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama COMBI yang berada di Makassar ;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa memberikan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir becak motor tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di dekat SMA Pelita Tagari Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA dan saksi INDRA BATARA RANDA, SE, MM yang merupakan anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa telah menyerahkan 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk dijual kepada orang lain dan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama COMBI yang berada di Makassar ;
- Bahwa benar dari 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY kepada orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa memberikan upah berupa narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas oleh terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan terdakwa sebagai sopir becak motor tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 934/ NNF/ II/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 2061/ 2021/ NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2505 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
 - Barang bukti Nomor : 2062/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba ;
 - Barang bukti Nomor : 2063/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 2064/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2065/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-10/ P.4.26/ Enz.2/ 04/ 2021 tertanggal 28 April 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di dekat SMA Pelita Tagari Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA dan saksi INDRA BATARA RANDA, SE, MM yang merupakan anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menyerahkan 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk dijual kepada orang lain dan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama COMBI yang berada di Makassar ;

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY kepada orang lain ;



Menimbang, bahwa terdakwa memberikan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas oleh terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan terdakwa sebagai sopir becak motor tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 934/ NNF/ II/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2061/ 2021/ NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2505 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 2062/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2063/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2064/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2065/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa “Percobaan” mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di dekat SMA Pelita Tagari Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA dan saksi INDRA BATARA RANDA, SE, MM yang merupakan anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menyerahkan 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk dijual kepada orang lain dan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari teman terdakwa yang bernama COMBI yang berada di Makassar ;

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY kepada orang lain ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas oleh terdakwa dan saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan terdakwa sebagai sopir becak motor tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 934/ NNF/ II/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2061/ 2021/ NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2505 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 2062/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2063/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik SAHARUDDIN Alias SARU Alias OBY adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2064/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2065/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PERMUKAFATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 ;
karena ternyata barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ternyata barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JIAN RACHMAT SUCIADY Alias JIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih model SM-J111F dengan nomor sim card 0852405509210, nomor imei 1 (slot 1) : 357926071831106 dan nomor imei 2 (slot 2) : 3579270771831104 ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAJA BONAR W. SIREGAR, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PERI MATO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh VIDI EDWIN P. SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RAJA BONAR W. SIREGAR, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

PERI MATO, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29